



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Izin Pengumpul Limbah B3 Skala Provinsi

No. SK :

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. Akta Pendirian Perusahaan
3. Nama, sumber, dan karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan
4. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan
5. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan
6. Prosedur pengumpulan Limbah B3
7. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
8. Dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (SEPULUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara

lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 5 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat**

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat**



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Tidak dipungut biaya
TIDAK DIKENAKAN BIAYA
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT